

Kanal Tanggidaa Gorontalo Dalam Proses Administrasi Pekerjaan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/252775/kanal-tanggidaa-gorontalo-dalam-proses-administrasi-pekerjaan>

Gorontalo (ANTARA) - Pembangunan Kanal Tanggidaa di Provinsi Gorontalo saat ini telah masuk pada tahap persiapan administrasi. Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Handoyo Sugiharto, di Gorontalo, Jumat.

"Anggarannya sudah siap Rp4,9 miliar. Pak Gubernur minta supaya pembangunannya bisa dilanjutkan. Saat ini kami sementara fokus dalam tahapan persiapan administrasi," kata Handoyo.

Pria yang pernah menjabat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan, jika tahapan-nya berjalan lancar maka kelanjutan pembangunan kanal yang sempat terhenti bisa dilanjutkan kembali.

"Kemarin sampai akhir Mei dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum bisa dicairkan, tapi sekarang sudah bisa (clear). Anggarannya sudah ada di Dinas PUPR-PKP," imbuhnya.

Kelanjutan pembangunan Kanal Tanggidaa dialokasikan sekitar Rp4,9 miliar.

Pekerjaan tersebut diharapkan bisa selesai sebelum akhir Tahun Anggaran 2024.

Proyek Kanal Tanggidaa Gorontalo berada di sepanjang Jl HOS Cokroaminoto Kota Timur, Kota Gorontalo disebut banyak kegunaannya. Seperti membantu mengurai kemacetan di pusat kota.

Proyek Kanal Tanggidaa juga akan menambah lebarnya Jl HOS Cokroaminoto. Sebelum ada proyek ini, Kanal Tanggidaa dibuat dengan desain terbuka. Ruang inilah yang menyita ruas Jl HOS Cokroaminoto.

Namun dengan desain-nya, diharapkan air akan mengalir menggunakan pipa besar di bawah tanah. Saluran yang sebelumnya terbuka, akan ditutup dengan aspal.

Ke depan Jl HOS Cokroaminoto akan sama lebarnya dengan Jl Nani Wartabone. Kemacetan di wilayah itu, bisa dihindari.

Penataan yang lebih baik memerlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Sehingga dukungan masyarakat terhadap proyek itu sangat diperlukan, apalagi peruntukannya memang untuk masyarakat.***

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/252775/kanal-tanggidaa-gorontalo-dalam-proses-administrasi-pekerjaan> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/08/02/kanal-tanggidaa-dalam-proses-administrasi-pekerjaan/> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024]; dan
3. <https://www.rri.co.id/daerah/876175/pembangunan-kanal-tanggidaa-masuk-tahap-persiapan-administrasi> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - b. Pasal 1 angka 30 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 - c. Pasal 1 angka 39 yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
 - d. Pasal 1 angka 44 yang menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
 - e. Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa memenuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa PA sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

- g. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;
 - h. Pasal 17, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) Huruf a, pelaksanaan Kontrak;
 - b) Huruf b, kualitas barang/jasa;
 - c) Huruf c, ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Huruf d, ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) Huruf e, ketepatan tempat penyerahan.
 - i. Pasal 56, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
- a. Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
 - b. Pasal 38, pada:
 - 1) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
 - 2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- (a) Huruf h, Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - (b) Huruf i, pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- c. Pasal 78, pada:
- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
 - a) Huruf a, tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) Huruf b, menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - d) Huruf f, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,Penyedia dikenai sanksi administratif;
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) Huruf a, sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b) Huruf b, sanksi pencairan jaminan;
 - c) Huruf c, sanksi daftar hitam;
 - d) Huruf d, sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) Huruf e, sanksi denda.